

Pemenuhan Jaminan Hukum Kesehatan Atas Sanitasi Lingkungan Air Bersih Bagi Warga Masyarakat Jakarta Utara

Sabila Rizki Mahadewi Putri ^{a,1*}, Rini Fidiyani ^{a,2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ sabilarp@students.unnes.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 8 Mei 2025;

Revised: 20 Mei 2025;

Accepted: 25 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Air Bersih;

Jaminan Hukum;

Kesehatan;

Sanitasi Lingkungan.

ABSTRAK

Sanitasi lingkungan dan akses air bersih merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Masyarakat di wilayah padat seperti Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara belum sepenuhnya menikmati hak tersebut secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jaminan hukum atas sanitasi dan air bersih serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan studi hukum dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas sanitasi bersifat formalistik. Akses terhadap air bersih masih terbatas, kondisi lingkungan tidak sehat, dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan masih rendah. Perubahan regulasi yang berlangsung cepat menyebabkan kesulitan dalam proses sosialisasi serta menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Program lingkungan seperti TPS 3R dan bank sampah dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menunjukkan adanya inisiatif pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah, stabilisasi kebijakan, serta perluasan pendekatan sanitasi berbasis komunitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Fulfillment of Legal Health Guarantees for Clean Water Environmental Sanitation for the Residents of North Jakarta. Environmental sanitation and access to clean water are fundamental rights guaranteed by the constitution and statutory regulations. This study aims to analyze the implementation of legal guarantees related to sanitation and clean water, as well as to identify barriers found in the field. The research uses a juridical-empirical method by combining legal analysis with data collected through interviews and direct observation. Findings show that sanitation rights remain formalistic in nature. Access to clean water is limited, environmental conditions remain unhealthy, and public awareness of sanitation issues is still low. Rapid changes in environmental regulations have hindered effective socialization and slowed down implementation at the local government level. Waste management programs, such as 3R waste facilities and waste banks initiated by the North Jakarta Environmental Agency, reflect government efforts to raise public awareness. This study recommends strengthening the role of local governments, improving regulatory stability, and expanding sustainable community-based sanitation approaches

Copyright © 2025 (Sabila Rizki Mahadewi Putri & Rini Fidiyani). All Right Reserved

How to Cite : Putri, S. R. M., & Fidiyani, R. (2025). Pemenuhan Jaminan Hukum Kesehatan Atas Sanitasi Lingkungan Air Bersih Bagi Warga Masyarakat Jakarta Utara. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2), 259–266. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3147>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesehatan masyarakat adalah elemen krusial dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan manusia serta pelestarian lingkungan, terutama di tengah tantangan globalisasi saat ini. Aspek kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan individu, tetapi juga melibatkan penciptaan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan seluruh komunitas (Notoatmodjo, 2010). Penyediaan sanitasi yang layak dan akses terhadap air bersih adalah komponen utama yang mendukung upaya ini, membantu mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.

Berbagai tantangan menghambat pencapaian masyarakat yang berkelanjutan melalui pendekatan kesehatan. Masalah seperti pemanasan global, pencemaran udara, penurunan kualitas air, serta kurangnya akses terhadap sanitasi yang layak berdampak signifikan pada kesehatan manusia (Nurdin & Nazira, 2023). Kondisi sanitasi yang buruk dan keterbatasan akses air bersih tidak hanya memicu berbagai penyakit menular, tetapi juga memperburuk kualitas hidup. Oleh karena itu, memastikan akses terhadap sanitasi dan air bersih adalah langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

World Health Organization (WHO) menggambarkan sanitasi sebagai langkah dan fasilitas yang mengelola serta mengendalikan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan komponen penting dalam mendukung kesehatan manusia (Aliya & Samadi, 2022). Sanitasi khususnya mencakup sistem dan perangkat yang berfungsi menjaga kebersihan lingkungan, bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari risiko-risiko lingkungan, seperti kontaminasi air dan penyebaran penyakit. Fasilitas sanitasi air bersih juga menjadi sangat penting karena mencakup infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyediakan dan mendistribusikan air bersih secara aman kepada masyarakat. WHO menekankan bahwa fasilitas sanitasi ini harus memenuhi standar kesehatan agar kualitas air tetap terjaga, guna mendukung kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan secara keseluruhan (World Health Organization, 2018).

Akses terhadap sanitasi dan air bersih merupakan layanan dasar sekaligus hak asasi manusia yang penting bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa pembangunan nasional difokuskan pada pengembangan kualitas manusia, termasuk melalui penyediaan air minum dan sanitasi yang aman (KOMINFO, 2020). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengakui hak atas air dan sanitasi sebagai bagian dari hak asasi pada Sidang Umum 2010, yang sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin lingkungan yang sehat bagi seluruh warganya. Kenyataannya implementasi pemenuhan hak ini masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah padat seperti Jakarta Utara yang hingga kini masih mengalami krisis air bersih dan sanitasi layak (Zafna, 2024).

Laporan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa Jakarta Utara memiliki capaian akses layanan sanitasi terendah dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta, yaitu sebesar 88,92% pada tahun 2022. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian warga di Jakarta Utara masih hidup tanpa jaminan sanitasi yang layak. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kelurahan Kalibaru di Kecamatan Cilincing, yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Kalibaru memiliki luas wilayah terkecil di kecamatan, yakni hanya 246,70 hektare, namun menampung jumlah penduduk tertinggi, yaitu 89.366 jiwa. Padatnya permukiman, sempitnya ruang, dan buruknya kondisi lingkungan membuat warga Kalibaru rentan terhadap berbagai penyakit yang bersumber dari air dan sanitasi yang tidak memadai.

Kondisi di Kelurahan Kalibaru menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum memiliki akses air bersih dengan membeli air gerobak, serta belum terlayani oleh PDAM. Lingkungan dengan got terbuka, saluran tersumbat, dan limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke selokan mencerminkan sanitasi yang buruk, apalagi saat musim hujan yang sering memicu banjir dan penyakit. Situasi ini menegaskan adanya kesenjangan antara jaminan hukum atas hak kesehatan dan realitas yang

dialami masyarakat pinggiran. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana hak atas sanitasi dan air bersih benar-benar terlaksana di wilayah Kalibaru serta mengidentifikasi tantangan implementasi jaminan hukum yang dihadapi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan melibatkan pengamatan langsung terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat, guna memahami realitas pelaksanaan hukum serta implementasi aturan-aturan hukum secara nyata di lingkungan sosial. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis untuk menemukan pola, makna, dan implikasi hukum terkait pemenuhan jaminan hukum kesehatan atas sanitasi lingkungan air bersih bagi warga masyarakat Jakarta Utara.

Hasil dan pembahasan

Urgensi pemenuhan jaminan hukum kesehatan atas sanitasi lingkungan air bersih bagi warga masyarakat Jakarta Utara. Negara berfungsi sebagai wadah bagi warga negara, negara bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan warga melalui aspek sosial, hukum, dan sektor lainnya. Untuk itu, negara menetapkan perangkat hukum sebagai landasan yuridis agar kebijakan tetap terarah. Setiap regulasi yang diundangkan merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Kambu et al., 2021).

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketentuan ini menegaskan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin keadilan, tanpa diskriminasi, serta kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara (Wahyuningsih et al., 2024). Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, ataupun status lainnya. Hak atas perlakuan hukum yang adil tidak hanya berarti bebas dari diskriminasi, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan yang nyata dari negara melalui mekanisme hukum yang dapat diakses dan ditegakkan. Kepastian hukum juga mengharuskan adanya peraturan yang jelas, tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang, serta dapat dilaksanakan secara konsisten oleh lembaga penyelenggara negara.

Sanitasi lingkungan dan akses terhadap air bersih merupakan bagian dari hak dasar manusia yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa akses sanitasi yang layak dan air bersih yang aman, masyarakat berisiko tinggi mengalami berbagai penyakit menular seperti diare, infeksi kulit, dan demam berdarah, yang semuanya dapat menurunkan produktivitas serta meningkatkan beban layanan kesehatan (Fatritya et al., 2025). Adanya pembangunan berkelanjutan menjadikan pemenuhan layanan dasar sebagai indikator penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Hak atas sanitasi dan air bersih telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sidang Umum tahun 2010 juga menetapkan bahwa akses terhadap air minum dan sanitasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara.

Pemenuhan hak tersebut di Jakarta Utara menjadi semakin mendesak mengingat karakteristik wilayahnya yang padat penduduk, berada di kawasan pesisir, serta terdampak oleh aktivitas industri

dan pelabuhan. Kondisi geografis ini memperparah risiko pencemaran air tanah, saluran air tersumbat, dan terbatasnya ruang untuk infrastruktur sanitasi yang layak. Laporan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Jakarta Utara memiliki angka akses rumah tangga terhadap sanitasi layak paling rendah dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta, yaitu 88,92% pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan masih ada ribuan rumah tangga yang hidup tanpa sanitasi memadai, dan berpotensi tinggi mengalami gangguan kesehatan.

Tabel 1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta

Kab/Kota	2022
Jakarta Selatan	95,45%
Jakarta Timur	94,32%
Jakarta Pusat	92,35%
Jakarta Barat	91,65%
Jakarta Utara	88,92%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta

Ketika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Jakarta Selatan yang mencatat akses sanitasi bisa mencapai di atas 95%, kesenjangan ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan distribusi layanan dasar antarwilayah di ibu kota. Jakarta Utara justru menjadi wilayah dengan beban lingkungan yang paling berat akibat urbanisasi, aktivitas logistik, dan pertumbuhan permukiman padat di lahan sempit. Situasi seperti ini menunjukkan pemenuhan sanitasi dan air bersih menjadi kebutuhan prioritas, terutama bagi masyarakat miskin kota yang paling terdampak. Tanpa intervensi kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan, risiko kesehatan akan terus meningkat dan kualitas hidup warga akan menurun (Wilanda et al., 2024).

Ketimpangan akses sanitasi antara Jakarta Utara dan wilayah lain di DKI Jakarta menunjukkan adanya ketidakmerataan distribusi layanan publik yang berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial. Prinsip ini tercantum dalam sila kelima Pancasila dan ditegaskan kembali dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai fondasi utama arah pembangunan nasional. Perbedaan yang mencolok dalam kualitas dan kuantitas layanan sanitasi di wilayah perkotaan memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan padat penduduk belum mendapatkan prioritas yang seharusnya. Ketidakseimbangan ini memperkuat dugaan bahwa kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan. Perbedaan perlakuan dalam pelayanan dasar, seperti air bersih dan sanitasi, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas pelaksanaan hak-hak konstitusional dan komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak asasi secara adil dan merata (Pamungkas et al., 2022).

Implementasi Pemenuhan Jaminan Hukum Kesehatan atas Sanitasi Lingkungan Air Bersih Bagi Warga Masyarakat Jakarta Utara. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai bagian integral dari tujuan hukum, sejajar dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menjadi instrumen penting yang memungkinkan individu dalam masyarakat untuk memahami, memprediksi, dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki tolok ukur yang jelas dalam bertindak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakaturan dalam kehidupan bermasyarakat (Rahardjo, 2014).


Ketika nilai kepastian hukum tidak tercermin dalam pelaksanaan regulasi, masyarakat berada dalam posisi yang tidak terlindungi secara hukum. Jaminan hak yang telah diatur hanya bersifat normatif dan belum menyentuh aspek substantif yang dapat dirasakan oleh warga negara dalam

kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pemenuhan hak atas sanitasi dan air bersih, absennya implementasi yang konkret membuat masyarakat kesulitan menyesuaikan diri dengan norma yang seharusnya memberi perlindungan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara hukum yang ideal dan kondisi sosial yang aktual, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Peraturan perundang-undangan telah menjamin hak atas kesehatan, termasuk melalui akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi jaminan hukum tersebut belum berjalan secara optimal, terutama di wilayah pesisir padat seperti Jakarta Utara. Berbagai ketentuan hukum, seperti Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Realita yang terjadi di beberapa titik permukiman padat di Jakarta Utara, termasuk di Kelurahan Kalibaru, kondisi lingkungan, sistem pembuangan limbah, serta sumber air yang digunakan warga menunjukkan adanya kesenjangan antara hak yang dijamin dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan observasi lapangan dan hasil wawancara, sebagian warga Kalibaru masih belum terlayani oleh air bersih dari PDAM dan bergantung pada air yang dibeli dari gerobak keliling atau air kemasan. Situasi ini sejalan dengan data bahwa hanya 10,8% warga Jakarta Utara yang menggunakan air leding, sementara mayoritas (88,3%) menggunakan air minum dalam kemasan. Ketergantungan pada air kemasan mencerminkan rendahnya cakupan layanan PAMJAYA dan keterbatasan sistem distribusi air pipa di kawasan padat seperti Kalibaru. Selain itu, penggunaan pompa atau sumur sangat minim karena kualitas air tanah yang buruk dan tercemar.

Kualitas air tanah di Jakarta Utara berada dalam kondisi paling tercemar se-DKI Jakarta. Indeks pencemaran (IP) kategori cemar berat mencapai 74% pada Maret 2023 dan meningkat menjadi 84% pada Agustus 2023, terutama saat musim kemarau. Pencemaran air tanah didominasi oleh bakteri *Escherichia coli* dan Total Coliform, serta kandungan logam seperti besi dan mangan, zat organik, surfaktan, dan Total Dissolved Solids (TDS) yang melebihi ambang batas. Kondisi ini semakin parah karena banyak rumah tangga membangun sumur dan septic tank dalam jarak yang berdekatan, tanpa sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar. Hal ini meningkatkan risiko kontaminasi mikrobiologis secara langsung, apalagi saat banjir atau genangan melanda.



Gambar 1. Indeks pencemar air tanah Jakarta Utara 2024

Sumber: Laporan Akhir Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Kondisi lingkungan permukiman warga Kalibaru memperlihatkan sanitasi yang tidak sehat. Got atau saluran air yang terbuka dan tersumbat menjadi tempat pembuangan limbah cair rumah tangga.

Tidak adanya sistem pengolahan limbah domestik menyebabkan pencemaran lingkungan secara langsung, terutama pada musim hujan. Genangan air di jalan dan halaman rumah memperbesar potensi penyebaran penyakit seperti gatal-gatal dan demam berdarah. Warga juga menyampaikan bahwa belum pernah mendapatkan edukasi atau pemeriksaan kualitas air dari pihak berwenang, dan hanya mengandalkan inisiatif warga melalui kerja bakti.

Berbagai program lingkungan sebenarnya telah dijalankan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, terutama dalam aspek pengelolaan sampah. Kegiatan seperti sosialisasi kepada warga dan sekolah, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), serta pembentukan bank sampah di tingkat RW menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Program ini menargetkan minimal satu bank sampah di setiap RW agar warga terbiasa memilah sampah sejak dari sumbernya. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun budaya partisipatif dalam pengelolaan lingkungan. Keberhasilan program tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperluas pendekatan serupa dalam penanganan sanitasi dan air bersih, terutama di kawasan padat penduduk seperti Kalibaru yang masih menghadapi persoalan serius di sektor tersebut.

Pihak Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara juga menyampaikan bahwa salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan sanitasi adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika kesadaran masyarakat masih rendah, peraturan dipandang sebagai alat pemaksaan, bukan sebagai pedoman yang dijalankan secara sukarela. Sebaliknya, apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran yang baik, maka peraturan hanya berperan sebagai panduan untuk memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai kebersihan lingkungan telah tertanam di tingkat komunitas.

Hambatan lain berasal dari aspek regulasi itu sendiri. Perkembangan peraturan di bidang lingkungan hidup berlangsung sangat cepat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga munculnya Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai aturan pelaksanaannya, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mensosialisasikan peraturan secara menyeluruh kepada masyarakat. Perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi secara cepat tidak selalu diiringi dengan waktu dan sumber daya yang cukup untuk menjelaskan muatannya kepada publik. Berakibat pada proses pelaksanaan di lapangan sering kali terhambat atau bahkan berhenti pada tataran perencanaan tanpa tindak lanjut implementasi yang nyata.

Keberadaan program-program lingkungan yang dijalankan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Jika memandang pada pemenuhan hak atas sanitasi dan air bersih, masih terdapat kekosongan program yang secara langsung menjangkau wilayah-wilayah padat dan rentan seperti Kalibaru. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan urusan wajib pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan lingkungan. UU No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa penyediaan sanitasi dan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Berdasarkan data dan temuan di Kalibaru, belum ditemukan program konkret atau kebijakan operasional dari Pemprov DKI Jakarta maupun Pemkot Jakarta Utara yang ditujukan secara khusus untuk memperbaiki kondisi sanitasi di wilayah ini. Program STBM yang dicanangkan dalam Permenkes No. 3 Tahun 2014 pun belum diterapkan secara nyata di Kalibaru.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hukum atas sanitasi masih bersifat formalistik. Negara memang telah menetapkan dan menjamin hak tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum menghasilkan dampak substantif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya tampak mencolok dan melahirkan ketidakadilan struktural, terutama bagi masyarakat pesisir seperti Kalibaru yang menjadi kelompok paling terdampak. Ketiadaan program sanitasi yang secara spesifik menjangkau wilayah-

wilayah marginal mencerminkan lemahnya penerapan asas *bestuurszorg* dalam praktik pemerintahan daerah. Penyelenggara negara tidak cukup hanya merumuskan kebijakan, melainkan juga memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh haknya melalui tindakan nyata yang terukur dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Simpulan

Pemenuhan jaminan hukum atas sanitasi dan air bersih merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga negara. Di Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, hak tersebut belum terlaksana secara optimal. Kondisi sanitasi masih memprihatinkan, akses air bersih terbatas, dan masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran terhadap pentingnya kebersihan lingkungan. Hasil wawancara dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara mengungkapkan bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Regulasi berfungsi sebagai panduan ketika kesadaran sudah terbentuk, tetapi menjadi alat paksaan apabila kesadaran belum tumbuh. Perubahan kebijakan yang berlangsung cepat, dari UU Nomor 32 Tahun 2009 hingga UU Cipta Kerja, turut menyulitkan proses sosialisasi dan implementasi regulasi di tingkat daerah. Program bank sampah dan TPS 3R yang telah dijalankan menunjukkan adanya upaya dari pemerintah, meskipun belum secara langsung menyoal persoalan sanitasi dan air bersih di wilayah padat penduduk seperti Kalibaru. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi menandakan lemahnya penerapan prinsip *bestuurszorg* oleh pemerintah daerah. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kesinambungan sosialisasi kebijakan, serta pendekatan berbasis komunitas untuk menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan yang sehat secara merata dan berkeadilan.

Referensi

- Aliya, & Samadi. (2022). Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Jakarta. *Jurnal SDGs*, 1(1), 1–6.
- Dinas Lingkungan Hidup. (2024). *Laporan Akhir Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024*. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- Fatristy, L. G. I., Saimah, W., Hadi, I., & Aryanti, E. (2025). Peran Air Bersih dan Sanitasi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup: Tinjauan Literatur terhadap Pencapaian Tujuan SDGs 2030. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika*, 6(1), 596–602. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i1.598>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107.
- Kambu, W. M., Rumokoy, D. A., & Loring, N. S. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Et Societatis*, 9(1), 137–145. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>
- KOMINFO. (2020). *Laporan KSAN 2019: Menuju Layanan Sanitasi dan Air Minum yang Aman, Inovatif, dan Berkelanjutan untuk Semua*. Kementerian komunikasi dan Informatika RI.
- Nazira, & Nurdin, A. (2024). Peran kritis kesehatan masyarakat dala membangun masyarakat yang berkelanjutan. *Public Health Journal*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.62710/766sa584>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamungkas, D. S., Fadillah, N. A. Z., Julia, A., & Ferbianty, D. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Sanitasi Layak Bagi Rumah Tangga Di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. *Jurnal Planologi*, 19(1), 37. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v19i1.19211>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wahyuningsih, Y. Y., Roring, E. B., Suherman, S., Satino, S., & Lewoleba, K. K. (2024). Peningkatan Kesadaran dan Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Positif Indonesia: Regulasi,

- Tantangan, dan Solusi. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(1), 111–120.
- Wilanda, A., Andarmoyo, S., & Pahrijal, R. (2024). Efektivitas Intervensi Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan Primer di Wilayah Terpencil: Sebuah Studi Bibliometrik. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(10), 1689–1701.
- World Health Organization. (2018). *Guidelines on Sanitation and Health*. World Health Organization.
- Zafna, G. (2024). *Perempuan di Tengah Ketimpangan Akses Air Bersih Jakarta*. Detikcom.